



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL : 55/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mtk.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mentok yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERMI KURNIAWATI Als LUNA Binti SUHERMAN
DERITA;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/14 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.,----- Hakim Tunggal;
Hardi Jumaidi, S.H. ----- Panitera Pengganti;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi-saksi :
 - Cindy Sukma Meilani Als Memel Binti Yusuf Yahya;
 - Renny Rahayu Binti Abdul Ganihadi;
 - Muhammad Nur Alias Qori Bin Nurmadi;
 - Rendi Saputra Als Rendi Bin Rusmadi;

Bahwa semua keterangan Saksi-Saksi bersesuaian dengan keterangan
Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa ERM KURNIAWATI Als LUNA Binti SUHERMAN DERITA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mtk. tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Polsek Jebus sebagai kuasa dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Resume Penyidik Polsek Jebus telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut para Saksi, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh Terdakwa ERMI KURNIAWATI Als LUNA Binti SUHERMAN DERITA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Kampung Baru Desa Jebus Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERMI KURNIAWATI Als LUNA Binti SUHERMAN DERITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., selaku Hakim Tunggal dan Hardi Jumaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri Hamzah Adi Nugraha selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hardi Jumaidi, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.